

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 51 TAHUN 2000**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LEBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 50 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 50 Tahun 2000 termaksud, perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusaha Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 12 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LEBAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak;

7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lebak;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di lapangan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas/wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian rumah tangga daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pelaksanaan pembinaan dibidang kehutanan dan perkebunan ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan Daerah Kabupaten;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh;
- d. Melaksanakan , pengawasan dan pengendalian perizinan;
- e. Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi kehutanan dan perkebunan;
- f. Melakukan bimbingan teknis, pengawasan dan pemberian izin usaha perkebunan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan serta tataniaga hasil hutan dn kebun;
- h. Melakukan pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan dan kebun;
- i. Melaksanakan pengembangan peningkatan produksi hutan dan kebun;

- j. Melakukan penghijauan, konservasi tanah dan air;
- k. Melakukan pemberian bantuan kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat dalam upaya perbaikan dan perlindungan fungsi hutan, kebun tanah dan air;
- l. Melakukan pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan Dinas;
- m. Melaksanakan pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB III
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Kepala-kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Program:
 - 1. Seksi Inventasi Data dan emetaan;
 - 2. Seksi Penyusunan Program Kehutanan;
 - 3. Seksi Penyusunan Progra Perkebunan;
 - 4. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Kehutanan:
 - 1. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan;
 - 3. Seksi Aneka Usaha Kehutanan;
 - 4. Seksi Penghijauan dan Konservasi Tanah.
 - e. Sub Dinas Perkebunan:
 - 1. Seksi Produksi;
 - 2. Seksi Pengembangan Areal;
 - 3. Seksi Pengembangan Wirausaha dan Pemasaran;
 - 4. Seksi Pengembangan Industri Perkebunan.
 - f. Sub Dinas Perlindungan:
 - 1. Seksi Perlindungan Hutan;
 - 2. Seksi Perlindungan Perkebunan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.

- g. Cabang Dinas.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kehutanan dan perkebunan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Pembuatan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya;
- c. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Bupati;
- d. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan Dinas;
- e. Pemberian informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang tugas Dinas;
- f. Pemeliharaan dan peningkatan terus menerus kemampuan berprestasi pada pegawai dalam lingkungan Dinas;
- g. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai kehutanan dan perkebunan kepada Bupati sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- h. Pertanggung jawaban tugas Dinas secara teknis administratif kepada Bupati.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan Dinas;
 - b. Pelaksanaan serta penyusunan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
 - d. Penyelenggaraan pengurusan rumah tangga Dinas;
 - e. Pelaksanaan terciptanya tertib administrasi, tertib hokum bagi seluruh satuan organisasi Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Umum.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana anggaran dan belanja rutin Dinas, pembukuan, verifikasi, pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan Dinas. bahan penyusunan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tatausaha kepegawaian, penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, pembinaan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, penyelenggaraan rumah tangga Dinas, melaksanakan hubungan masyarakat keprotokolan, pengelolaan perlengkapan, administrasi dan pemeliharaan perlengkapan Dinas.

Paragraf 3 Sub Dinas Program

Pasal 12

Sub Dinas Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas penyiapan data statistik, pemetaan, penyiapan dan penyusunan rencana program kegiatan Dinas serta evaluasi dan penyiapan laporan Dinas.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Dinas Program mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik dan pemetaan;
 - b. Peyiapan dan penyusunan rencana dan program Dinas;

- c. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - d. Penyiapan dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas.
- (2) Sub Dinas Bina Program membawahi:
- a. Seksi Inventarisasi Data dan Pemetaan;
 - b. Seksi Penyusunan Program Kehutanan;
 - c. Seksi Penyusunan Program Perkebunan;
 - d. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Program.

Pasal 14

- (1) Seksi Inventarisasi Data dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik dan pemetaan.
- (2) Seksi Penyusunan program Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan dan program kehutanan meliputi rencana kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi, rencana pengembangan aneka usaha kehutanan dan rencana pengendalian produksi dan peredaran hasil hutan.
- (3) Seksi Penyusunan Program perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan dan program perkebunan meliputi rencana produksi, pengembangan areal, pengembangan industri, pemasaran dan wirausaha.
- (4) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan rencana kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring, pengendalian dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 4

Sub Dinas Kehutanan

Pasal 15

Sub Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan pengendalian teknis operasional produksi dan peredaran hasil hutan, konservasi dan rehabilitasi hutan lindung, pengembangan aneka usaha kehutanan serta penghijauan dan konservasi tanah.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Sub Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan, penyusunan rancangan teknis produksi dan peredaran hasil hutan, konservasi sumber daya hutan, pengembangan aneka usaha kehutanan serta penghijauan dan konservasi tanah;
 - b. Bimbingan teknis pengendalian dan pengolahan produksi dan peredaran hasil hutan, konservasi sumber daya hutan, pengembangan aneka usaha kehutanan serta penghijauan dan konservasi tanah;
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian produksi dan peredaran hasil hutan dan hutan rakyat;
 - d. Konservasi dan rehabilitasi hutan serta pengelolaan hutan lindung;

- e. Pengaturan dan pengendalian perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru;
 - f. Pelaksanaan dan pengembangan usaha persuteraan alam, lebah madu, aneka usaha kehutanan lainnya dan hasil hutan non kayu
- (2) Sub Dinas Kehutanan, membawahi:
- a. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan;
 - c. Seksi Aneka Usaha Kehutanan;
 - d. Seksi Penghijauan dan Konservasi Tanah.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Kehutanan.

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pengelolaan dan pengendalian eksploitasi dan produksi hasil hutan dan hutan rakyat, perijinan pengusahaan hutan, pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan dan hutan rakyat serta pengembangan teknologi pengolahan hasil hutan.
- (2) Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pengelolaan dan pengembangan konservasi hutan, rehabilitasi dan pengelolaan hutan lindung serta perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru.
- (3) Seksi Aneka Usaha kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pengelolaan dan pengembangan usaha persuteraan alam, lebah madu dan aneka usaha kehutanan lainnya serta pengelolaan dan pengembangan hasil hutan non kayu.
- (4) Seksi Penghijauan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan penghijauan dan konservasi tanah, penyiapan dan pengembangan pengetahuan keterampilan masyarakat dibidang kehutanan

Paragraf 5

Sub Dinas Perkebunan

Pasal 18

Sub Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan pengamanan teknis operasional bidang perkebunan meliputi produksi, pengembangan areal, pengembangan kewirausahaan, pemasaran dan pengembangan industri perkebunan.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Sub Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyiapan rancangan teknis produksi perkebunan;
 - b. Melaksanakan Penyiapan rancangan teknis pengembangan areal perkebunan;
 - c. Melaksanakan Penyiapan rancangan teknis pengembangan kewirausahaan dan pemasaran;

- d. Melaksanakan Penyiapan rancangan teknis produksi pengembangan industri perkebunan.
- (2) Sub Dinas Perkebunan, membawahi:
 - a. Seksi Produksi;
 - b. Seksi Pengembangan Areal Perkebunan;
 - c. Seksi Pengembangan Wirausaha dan Pemasaran;
 - d. Seksi Pengembangan Industri Perkebunan.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Perkebunan.

Pasal 20

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. Pengadaan, penyaluran dan pengawasan benih/bahan tanaman perkebunan;
 - b. Pembinaan penangkaran benih;
 - c. Pemeliharaan kebun Dinas;
 - d. Bimbingan dan pemantauan kultur teknis budi daya tanaman perkebunan termasuk tanaman tumpang sari;
 - e. Percobaan, pengkajian penggunaan alat dan mesin serta penyebarannya;
 - f. Penyusunan petunjuk teknis budaya, sarana produksi dan alat/mesin.
- (2) Seksi Pengembangan Areal Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. Mengidentifikasi potensi lahan;
 - b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya dan sarana usaha;
 - c. Bimbingan teknis intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan perluasan;
 - d. Persiapan rancangan teknis pengembangan perkebunan.
- (3) Seksi Pengembangan Wirausaha dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. Pembinaan kelembagaan usaha dan agribisnis;
 - b. Pelayanan dan monitoring perijinan perkebunan;
 - c. Pengumpulan dan penyebaran informasi komoditi perkebunan;
 - d. Bimbingan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - e. Pengembangan ketenagakerjaan perkebunan.
- (4) Seksi Pengembangan Industri Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. Bimbingan pengolahan hasil perkebunan;
 - b. Pengawasan mutu hasil pengolahan;
 - c. Penyusunan petunjuk teknis penerapan teknologi pengolahan;
 - d. Monitoring PBS dan PTT;
 - e. Penyebaran informasi manajemen perkebunan;
 - f. Pengkajian dan penyebaran alat pengolahan;
 - g. Monitoring dan pelayanan perijinan usaha pengolahan hasil hutan.

Paragraf 6 Produktivitas Perlindungan

Pasal 21

Sub Dinas Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan pengendalian hama penyakit serta kebakaran hutan dan kebun, penyusunan rancangan teknis bimbingan operasional perlindungan hutan dan kebun,

melaksanakan pembinaan teknis, pengarahan dan penyaluran sarana dan prasarana perlindungan, pemantauan dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana perlindungan, pemantauan dan pengawasan kegiatan penanggulangan bencana dan kerusakan hutan dan kebun.

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Sub Dinas Perlindungan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rancangan teknis operasional perlindungan hutan dan kebun;
 - b. Pembinaan teknis operasional perlindungan hutan dan kebun;
 - c. Pengadaan dan penyaluran dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana perlindungan;
 - d. Pengamatan dan peramalan serta penanggulangan bencana dan kerusakan hutan dan kebun.
- (2) Sub Dinas Perlindungan, membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Hutan;
 - b. Seksi Perlindungan Perkebunan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana;
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Perlindungan.

Pasal 23

- (1) Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pencegahan dan pengendalian serta penyusunan rancangan teknis operasional perlindungan hutan, bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelayanan informasi perlindungan hutan
- (2) Seksi Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan hama penyakit tanaman perkebunan, penyusunan rancangan teknis operasional perlindungan perkebunan, bimbingan teknis dan penyuluhan perlindungan kebun, pelayanan informasi perlindungan perkebunan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana perlindungan, bimbingan penggunaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian penggunaan pestisida dan bahan kimia untuk bidang kehutanan dan perkebunan.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 25

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas menurut bidangnya masing-masing.

Bagian Ketiga
Hak Mewakili

Pasal 29

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas dan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Bupati dibidang kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan di dalam dan di luar untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan penerimaan lainnya yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI LEBAK

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 5 Januari 2001.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2001 NOMOR 13 SERI D